

ABSTRAK

Sanksi Tilang Uji Emisi merupakan suatu tindakan represif sebagai satu kesatuan penindakan bagi setiap orang yang menyalahgunahi peraturan pada saat mengemudikan kendaraan utamanya di lalu lintas dan angkutan jalan. Uji emisi merupakan suatu mekanisme pengecekan yang dilakukan untuk mengetahui kinerja mesin kendaraan.¹ Uji emisi wajib dilakukan secara berkala di bengkel, *dealer* dan tenaga kerja yang mendapat pengesahan untuk diberikan oleh lembaga pengukuh sesuai dengan ketentuan pedoman hukum, yang dalam hal ini akan berlaku diterbitkan sertifikat uji emisi sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang telah termaktub pada amanat pasal 206 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara eksplisit tentang pentingnya Sanksi Tilang Uji Emisi dengan diperlukannya aturan secara tetap dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU LLAJ sebagai peraturan pokok yang mengatur secara jelas keberadaan Sanksi Tilang Uji Emisi.

Jenis penelitian ini menggunakan konsepsi Normatif (dengan bersifat *teoritical research*) yang menyelidiki bahan pustaka mendasar atau undang-undang yang merupakan bahan hukum utama. Sifat penelitian *Teoritical research* disini menelaah berbagai macam doktrin yang sah khususnya yang berkaitan dengan “Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia”.

Hasil penelitian ini diupayakan menciptakan keberadaan Sanksi Tilang Uji Emisi dalam peraturan UU LLAJ sebagai peraturan pokok yang dapat berlaku secara optimal dan memberikan kebermanfaatan di Indonesia.

Kata Kunci: Uji Emisi, Signifikasi Sanksi Tilang Uji Emisi, Peraturan Pokok.

¹ Ronald Sofyan, “Peningkatan Polusi Udara Di Indonesia: Perspektif Ekonomi Berdasarkan Teori Freakonomics,” 2023, <https://setkab.go.id/peningkatan-polusi-udara-di-indonesia-perspektif-ekonomi-berdasarkan-teori-freakonomics/>.

² “Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang P3LH” (2021): 146–372.

ABSTRACT

The Emissions Test Ticket Sanction is a repressive action as a unit of action for every person who violates the regulations when driving a vehicle primarily in traffic and road transportation³. Emission testing is a checking mechanism carried out to determine the performance of a vehicle's engine. Emission tests must be carried out periodically at workshops, dealers and workers who have received approval from the authorizing agency in accordance with the provisions of legal guidelines for case the emissions test certificate will be issued as the basis for the imposition of motor vehicle tax rates as stated in the mandate pasal 206 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴

This research aims to find out and understand explicitly the importance of Emission Test Ticket Sanctions with the need for permanent regulations Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU LLAJ as a basic regulation that clearly regulates the existence of Emission Test Ticket Sanctions.

This type of research uses a Normative conception (with a theoretical research character) which investigates basic library materials or laws which are the main legal materials. The nature of the research Theoretical research here examines various kinds of legal doctrine, especially those related to the "Significance of Emission Test Ticket Sanction Regulations in Indonesia".

The results of this research are an attempt to create the existence of Emission Test Ticket Sanctions in the UU LLAJ regulations as basic regulations that can apply optimally and provide benefits in Indonesia.

Keywords: *Emission Test, Signification of Emission Test Ticket Sanctions, Basic Regulations.*

³ Sofyan, "Peningkatan Polusi Udara Di Indonesia: Perspektif Ekonomi Berdasarkan Teori Freakonomics."

⁴ "Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang P3LH."